

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG

PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang keselamatan jalan dan untuk pelaksanaan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 64/255 tanggal 10 Maret 2010 tentang *Improving Global Road Safety* melalui Program *Decade of Action for Road Safety* 2011-2020, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Pekerjaan Umum;

- 2. Menteri Perhubungan;
- 3. Menteri Kesehatan;
- 4. Menteri Perindustrian;
- 5. Menteri Dalam Negeri;
- 6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Keuangan;
- 8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 10. Menteri Riset dan Teknologi;
- 11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 12. Menteri Lingkungan Hidup;
- 13. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 14. Para Gubernur; dan
- 15. Para Bupati/Walikota;

Untuk: ...



- 2 -

Untuk:

PERTAMA: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA: Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada 5 (lima) Pilar Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang meliputi:

- Pilar I yaitu Manajemen Keselamatan Jalan, yang fokus kepada:
 - a. Penyelarasan dan Koordinasi Keselamatan
 Jalan;
 - b. Protokol Kelalulintasan Kendaraan Darurat;
 - c. Riset Keselamatan Jalan;
 - d. Survailans Cedera (Surveilance Injury) dan Sistem Informasi Terpadu;
 - e. Dana Keselamatan Jalan;
 - f. Kemitraan Keselamatan Jalan;
 - g. Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum;
 - h. Penyempurnaan Regulasi Keselamatan Jalan;

2. Pilar ...



- 3 -

- 2. Pilar II yaitu Jalan yang Berkeselamatan, yang fokus kepada:
 - a. Badan Jalan yang Berkeselamatan;
 - b. Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan
 Jalan yang Berkeselamatan;
 - c. Perencanaan dan Pelaksanaan Perlengkapan Jalan;
 - d. Penerapan Manajemen Kecepatan;
 - e. Menyelenggarakan Peningkatan Standar Kelaikan Jalan yang Berkeselamatan;
 - f. Lingkungan Jalan yang Berkeselamatan;
 - g. Kegiatan Tepi Jalan yang Berkeselamatan;
- 3. Pilar III yaitu Kendaraan yang Berkeselamatan, yang fokus kepada:
 - a. Penyelenggaraan dan Perbaikan ProsedurUji Berkala dan Uji Tipe;
 - b. Pembatasan Kecepatan pada Kendaraan;
 - c. Penanganan Muatan Lebih (Overloading);
 - d. Penghapusan Kendaraan (Scrapping);
 - e. Penetapan Standar Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum;
- 4. Pilar IV yaitu Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan, yang fokus kepada:
 - a. Kepatuhan Pengoperasian Kendaraan;
 - b. Pemeriksaan Kondisi Pengemudi;
 - c. Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi;

d. Peningkatan ...



- 4 -

- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana SistemUji Surat Izin Mengemudi;
- e. Penyempurnaan Prosedur Uji Surat Izin Mengemudi;
- f. Pembinaan Teknis Sekolah Mengemudi;
- g. Penanganan terhadap 5 (lima) Faktor Risiko Utama Plus;
- h. Penggunaan Elektronik Penegakan Hukum;
- i. Pendidikan Formal Keselamatan Jalan;
- j. Kampanye Keselamatan;
- 5. Pilar V yaitu Penanganan Pra dan Pasca Kecelakaan, yang fokus kepada:
 - a. Penanganan Pra Kecelakaan;
 - b. Penanganan Pasca Kecelakaan;
 - c. Penjaminan Korban Kecelakaan yang Dirawat di Rumah Sakit Rujukan;
 - d. Pengalokasian Sebagian Premi Asuransi untuk Dana Keselamatan Jalan;
 - e. Riset Pra dan Pasca Kejadian Kecelakaan pada Korban.

KETIGA : Pelaksanaan 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dikoordinasikan oleh:

1. Menteri ...



- 5 -

- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Pilar I, yang bertanggung jawab untuk mendorong terselenggaranya koordinasi antarpemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan pengembangan dan perencanaan strategi keselamatan jalan pada level nasional, termasuk di dalamnya penetapan target pencapaian dari keselamatan jalan dan melaksanakan evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan keselamatan jalan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- 2. Menteri Pekerjaan Umum untuk Pilar II, yang bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur jalan yang lebih berkeselamatan dengan melakukan perbaikan mulai tahap perencanaan, desain, konstruksi dan operasional jalan;
- 3. Menteri Perhubungan untuk Pilar III, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang digunakan di jalan telah memenuhi standar keselamatan;

4. Kepala ...



- 6 -

- 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pilar IV, yang bertanggung jawab untuk memperbaiki perilaku pengguna jalan melalui pendidikan keselamatan berlalu lintas, meningkatkan kualitas sistem uji surat izin mengemudi dan penegakan hukum di jalan serta mengembangkan sistem pendataan kecelakaan lalu lintas;
- Menteri Kesehatan untuk Pilar V, yang 5. bertanggung jawab meningkatkan penanganan pra kecelakaan meliputi promosi dan peningkatan kesehatan pengemudi pada keadaan/situasi khusus dan penanganan kecelakaan Sistem pasca dengan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

KEEMPAT : Koordinator masing-masing pilar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



- 7 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd.

Siswanto Roesyidi

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 4 TAHUN 2013 TANGGAL : 11 APRIL 2013

PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
PILAR I : MANAJEMEN	Terwujudnya pengarusutamaan keselamatan jalan sebagai prioritas nasional	Kementerian PPN/ Bappenas					
1. Penyelarasan dan Koordinasi Keselamatan Jalan	a. Pembentukan forum di bidang keselamatan transportasi	Terbentuknya forum di bidang keselamatan transportasi	2013	Harmonisasi penyelenggaraan keselamatan jalan		Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Perhubungan, POLRI, Kementerian Pekerjaan Umum,
	b. Penyediaan tata kerja dan tata kelola forum/lembaga koordinasi program keselamatan	Tersedianya tata kerja dan tata kelola forum/lembaga koordinasi program keselamatan	2013				Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Riset dan Teknologi;

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	c. Pembentukan kelompok kerja/pokja penanganan kecelakaan	Terbentuknya kelompok kerja/pokja penanganan kecelakaan untuk	2013				Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian
	d. Penetapan prioritas dan menjamin efektivitas dan keberlanjutan program-program keselamatan	Terlaksananya program-program keselamatan	2013				
2. Protokol Kelalulintasan Kendaraan Darurat	a. Penyusunan pedoman kelalu- lintasan kendaraan darurat	Tersusunnya pedoman kelalu- lintasan kendaraan darurat	2013	Kesediaan seluruh pihak untuk menjalankan protokol		POLRI	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	b. Penyelenggaraan simulasi dan sosialisasi protokol operasi	Terselenggaranya simulasi dan sosialisasi protokol operasi	2013				Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika
3. Riset Keselamatan Jalan	a. Pelembagaan tata kelola riset	Terlembaganya lembaga riset yang terpadu (tata kelola riset)	2013	Temuan riset yang mendukung perbaikan keselamatan		Kementerian Riset dan Teknologi	Kementerian Perhubungan, POLRI, Kementerian Pekerjaan Umum,
	b. Penyelenggaraan riset penyebab kecelakaan	Terselenggaranya riset penyebab kecelakaan	2014				Kementerian Kesehatan
	c. Penyelenggaraan riset yang sesuai dengan kebutuhan keselamatan jalan	Terselenggaranya riset yang sesuai dengan kebutuhan keselamatan jalan	2014				
4. Survailans Cedera (Surveilance Injury) dan Sistem Informasi Terpadu	a. Pengumpulan dan pengembangan struktur dan jenis data kecelakaan	Tersedianya struktur dan jenis data kecelakaan (data penyebab kecelakaan, data korban kecelakaan, data survailans)	2013	Informasi yang akurat bagi perencanaan dan pengambilan keputusan		POLRI	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							Informatika
	b. Pengkonsolidasian data kecelakaan dari berbagai pihak	Tersedianya data kecelakaan dari berbagai pihak	2014				
	c. Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan	Tersedianya sistem informasi manajemen keselamatan	2015				
	d. Penyelenggaraan diseminasi laporan tahunan kecelakaan	Terselenggaranya diseminasi laporan tahunan kecelakaan	2016				
	e. Pengembangan pusat data dan informasi (fisik dan virtual)	Tersedianya pusat data dan informasi (fisik dan virtual)	2017				
5. Dana Keselamatan Jalan	a. Pembentukan lembaga pengelola dana keselamatan jalan	Terbentuknya lembaga pengelola dana keselamatan jalan	2015	Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana keselamatan		Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Perhubungan, POLRI, Kementerian

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	b. Penyediaan dana keselamatan jalan	Tersedianya dana keselamatan jalan	2013				Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian
6. Kemitraan Keselamatan Jalan	a. Penyusunan pedoman pengaturan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat	Tersedianya pedoman pengaturan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat		Peningkatan proporsi dana yang dikelola oleh kemitraan		Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Perhubungan, POLRI, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan,
	b. Penyelenggaraan inisiatif kemitraan keselamatan jalan	Terselenggaranya inisiatif kemitraan keselamatan jalan	2013				Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Riset

	PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
								dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian
7.	Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	a. Pengusahaan angkutan umum yang berkeselamatan	Terselenggaranya pengusahaan angkutan umum yang berkeselamatan	2015	Penurunan jumlah korban kecelakaan angkutan umum		Kementerian Perhubungan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemprov dan Pemkab/Kota
		b. Penyelenggaraan penjaminan awak angkutan umum	Terciptanya wadah penjaminan awak angkutan umum	2015				
8.	Penyempurnaan Regulasi Keselamatan Jalan	a. Peninjauan kembali dan pembuatan peraturan lalu lintas baru yang mengakomodir aspek keselamatan	Tersedianya peraturan lalu lintas yang mengakomodir aspek keselamatan	2014	Regulasi yang tanggap terhadap keselamatan jalan		Kementerian Perhubungan	Kementerian PPN/Bappenas, POLRI, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian
		b. Penyelenggaraan sosialisasi peraturan lalu	Terselenggaranya sosialisasi peraturan lalu lintas yang telah	2014				Komunikasi dan Informatika, Kementerian Riset

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	lintas yang telah disempurnakan dan peraturan lalu lintas baru	disempurnakan dan peraturan lalu lintas baru					dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Pemprov dan Pemkab/Kota
PILAR II: JALAN YANC	BERKESELAMATAN			Jalan yang mampu menekan tingkat fatalitas (Forgiving Road)	Kementerian Pekerjaan Umum		
Badan Jalan yang Berkeselamatan	a. Penyediaan tata laksana perbaikan badan jalan terkait kelaikan keselamatan	Tersedianya tata laksana perbaikan badan jalan terkait kelaikan keselamatan	2013	Terpenuhinya badan jalan yang berkeselamatan		Pekerjaan Umum	Kementerian Perhubungan, Pemprov dan Pemkab/Kota
	b. Pelaksanaan penutupan lubang jalan (<i>potholes</i>)	Terlaksananya penutupan lubang jalan (<i>potholes</i>) 7 x 24 jam	2016				
	c. Pelaksanaan perbaikan adanya genangan air	Terlaksananya perbaikan adanya genangan air 7 x 24	2016				

	PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		d. Pelaksanaan penanganan jalan licin	jam Terlaksananya penanganan jalan licin 7 x 24 jam	2016				
		e. Pelaksanaan perbaikan bahu jalan	Terlaksananya perbaikan bahu jalan	2016				
	2. Perencanaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan yang Berkeselamatan	a. Penyediaan tata laksana perencanaan jalan yang berkeselamatan	Tersedianya tata laksana perencanaan jalan yang berkeselamatan	2013	Meningkatkan self explaining road		Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Perhubungan, POLRI, Pemprov dan Pemkab/Kota
	Dernoscanatar	b. Penyediaan tata laksana pelaksanaan pekerjaan jalan yang berkeselamatan	Tersedianya tata laksana pelaksanaan pekerjaan jalan yang berkeselamatan	2013				
		c. Pelaksanaan perencanaan jalan yang berkeselamatan	Terlaksananya perencanaan jalan yang berkeselamatan (dari tahap <i>planning</i> sampai dengan <i>detailed design</i>)	2016				
		d. Pelaksanaan pekerjaan jalan yang	Terlaksananya pekerjaan jalan yang berkeselamatan	2016				

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	berkeselamatan		2212				
	e. Pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan	Terlaksananya inspeksi keselamatan jalan	2013				
	f. Pelaksanaan inventarisasi dan penelitian lokasi rawan kecelakaan	Terlaksananya inventarisasi dan penelitian lokasi rawan kecelakaan	2016				
	g. Pelaksanaan perbaikan lokasi rawan kecelakaan	Terlaksananya perbaikan lokasi rawan kecelakaan	2016				
3. Perencanaan dan Pelaksanaan Perlengkapan Jalan	a. Perencanaan kebutuhan perlengkapan jalan	Tersedianya perencanaan kebutuhan perlengkapan jalan	2015	Tersedianya perlengkapan jalan di seluruh jalan nasional		Kementerian Perhubungan	POLRI, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov dan Pemkab/Kota
	b. Pengadaan perlengkapan jalan	Tersedianya dan terpasangnya perlengkapan jalan	2018				
	c. Pelaksanaan inspeksi keselamatan perlengkapan	Terlaksananya inspeksi keselamatan perlengkapan jalan	2013				

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
4. Penerapan Manajemen Kecepatan	jalan a. Penyusunan Pedoman Manajemen Kecepatan	Tersedianya Pedoman Manajemen Kecepatan	2013	Terselenggaranya pengaturan kecepatan pada seluruh jalan nasional		Kementerian Perhubungan	POLRI, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov dan Pemkab/Kota
	b. Penetapan batas kecepatan	Terwujudnya penetapan batas kecepatan	2015				
	c. Pemasangan perlengkapan jalan	Terpasangnya perlengkapan jalan	2018				
	d. Penyelenggaraan manajemen kecepatan	Terselenggaranya manajemen kecepatan (termasuk traffic calming)	2020				
5. Menyelenggarakan Peningkatan Standar Kelaikan Jalan yang Berkeselamatan	a. Penyediaan standar kelaikan jalan yang berkeselamatan	Tersedianya standar kelaikan jalan yang berkeselamatan	2013	Meningkatnya self enforcing road		Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Perhubungan, Pemprov dan Pemkab/Kota
	b. Penyediaan	Tersedianya	2013				

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	pedoman manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan	pedoman manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan					
	c. Penerapan manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan	Terlaksananya manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan	2014				
6. Lingkungan Jalan yang Berkeselamatan	a. Penyediaan tata laksana penertiban dan penataan lingkungan jalan terkait keselamatan	Tersedianya tata laksana penertiban dan penataan lingkungan jalan terkait keselamatan	2013	Meningkatnya lingkungan jalan yang berkeselamatan		Kementerian Pekerjaan Umum	Kementerian Perhubungan, POLRI, Pemprov dan Pemkab/Kota, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup
	b. Pengendalian fungsi ruang tepi jalan	Terselenggaranya pengendalian fungsi ruang tepi jalan	2014				

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	c. Penyediaan fasilitas pejalan kaki	Tersedianya fasilitas pejalan kaki termasuk pelindung pejalan kaki dengan pagar (fencing)	2014				
7. Kegiatan Tepi Jalan yang Berkeselamatan	Pengendalian kegiatan tepi jalan	Terselenggaranya pengendalian kegiatan tepi jalan	2014			Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, POLRI, Pemprov dan Pemkab/Kota, Kementerian Lingkungan Hidup
PILAR III : KENDARAAN	I I YANG BERKESELAMA	TAN		Terpenuhinya kelengkapan keselamatan dalam kendaraan sehingga mampu	Kementerian Perhubungan		

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN menekan fatalitas	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
1. Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji Berkala dan Uji Tipe	a. Penyempurnaan prosedur dan manual uji berkala dan uji tipe	Tersedianya prosedur dan manual peralatan uji berkala dan uji tipe yang lengkap dan seragam (standar)	2013	Kelaikan kendaraan di jalan		Kementerian Perhubungan	Kementerian Perindustrian, POLRI, Pemprov dan Pemkab/Kota
	b. Pengembangan sistem pengujian techno-based	Tersedianya sistem pengujian techno-based (termasuk penggunaan teknologi informasi/web based untuk pelayanan pengujian tipe)	2014				
	c. Pelaksanaan evaluasi sistem pengujian berkala dan uji tipe	Terlaksananya evaluasi sistem pengujian berkala dan uji tipe (kompetensi sumber daya manusia, penyelenggaraan pengujian berkala	2014				

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		dan pengujian tipe yang transparan, kelengkapan infrastruktur dan peralatan uji, pendataan sistem informasi, penerapan sistem akreditasi unit pengujian dan sertifikasi tenaga penguji)					
	d. Penyelenggaraan pemeriksaan kendaraan di jalan	Terselenggaranya pemeriksaan kendaraan di jalan dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, memastikan kesesuaian fisik kendaraan dengan rancang bangun dan rekayasa yang telah disahkan	2013				

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
2. Pembatasan Kecepatan pada Kendaraan	Pembatasan Kecepatan pada Kendaraan	Tersedianya pedoman batas kecepatan sesuai dengan desain teknis jalan dan penerapan teknologi pada kendaraan untuk mengendalikan kecepatan	2013	Pengurangan kecepatan kendaraan		Kementerian Perhubungan	Kementerian Riset dan Teknologi, POLRI, Pemprov dan Pemkab/Kota
3. Penanganan Muatan Lebih (Overloading)	a. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam gerakan Say No to Overloading	Terselenggaranya partisipasi masyarakat, pengemudi, perusahaan angkutan barang dan pemilik barang dalam gerakan Say No to Overloading	2014	Pengendalian muatan lebih		Kementerian Perhubungan	Kementerian Pekerjaan Umum, POLRI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Riset dan Teknologi, Pemprov dan Pemkab/Kota

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	b. Penyelenggaraan good governance penanganan muatan lebih (overloading)	Terselenggaranya pengoperasian jembatan timbang yang seragam	2014				
	c. Penyempurnaan fungsi jembatan timbang	Terselenggaranya pengawasan muatan di jembatan timbang secara lebih efektif dan efisien	2014				
	d. Penerapan Intelligent Transportation System (ITS) di bidang angkutan barang	Tersedianya Intelligent Transportation System (ITS) angkutan barang dan IT (e-enforcement) di jembatan timbang	2016				
	e. Pengaturan dimensi dan volume tempat angkut (mixer, bak, tanki) pada	Tersedianya ketentuan yang mengatur dimensi dan volume maksimum yang	2015				

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	kendaraan angkutan barang pada uji tipe kendaraan bermotor	diijinkan untuk tempat angkut pada kendaraan angkutan barang					
4. Penghapusan Kendaraan (Scrapping)	Penghapusan Kendaraan (S <i>crapping</i>)	Berkurangnya jumlah kendaraan di jalan karena dihapus dari daftar registrasi karena permintaan pemilik kendaraan, kendaraan bermotor rusak berat, dan pemilik kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2017	Menekan jumlah kendaraan di jalan		Kementerian Perhubungan	Kementerian Perindustrian, POLRI, Pemprov dan Pemkab/Kota

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
5. Penetapan Standar Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum	Penetapan Standar Keselamatan Kendaraan Angkutan Umum	Terpenuhinya standar keselamatan angkutan umum	2013	Kendaraan angkutan umum yang menenuhi standar keselamatan		Kementerian Perhubungan	POLRI, Kementerian Perindustrian
PILAR IV : PERILAKU PENGGUNA JALAN YANG BERKESELAMATAN				Terpenuhinya syarat kecakapan dan kesehatan pengguna kendaraan	POLRI		
1. Kepatuhan Pengoperasian Kendaraan	a. Penyelenggaraan inspeksi kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor	Terselenggaranya inspeksi kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor	2013	Terpenuhinya ketertiban operasi lalu lintas		POLRI	Kementerian Perhubungan
	b. Penyelenggaraan inspeksi kepatuhan pemasangan perlengkapan keselamatan	Terselenggaranya inspeksi kepatuhan pemasangan perlengkapan keselamatan (sabuk keselamatan, helm, alat perlindungan anak, air bag)	2013				
	c. Penetapan prosedur	Tersedianya prosedur penanganan	2013				

PROGRAM	AKSI penanganan pelanggaran	KELUARAN pelanggaran kecepatan	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	d. Penyediaan teknologi penegakan hukum	Tersedianya teknologi penegakan hukum	2014				
2. Pemeriksaan Kondisi Pengemudi	a. Penyelenggaraan patroli perilaku yang membahayakan keselamatan	Terselenggaranya patroli perilaku yang membahayakan keselamatan	2013	Terpenuhinya kondisi pengemudi yang berkeselamatan		POLRI	Kementerian Kesehatan
	b. Pengaturan pembatasan hak mengemudi yang terkait faktor kondisi pengemudi	Tersedianya pengaturan mengenai hak mengemudi	2013				
3. Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi	Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi	Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan pengemudi saat mendapatkan surat	2013	Terpenuhinya kesehatan pengemudi yang berkeselamatan		Kementerian Kesehatan	POLRI

PROGRAM	AKSI	KELUARAN izin mengemudi	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Uji Surat Izin Mengemudi	a. Peningkatan kualitas materi uji surat izin mengemudi	Perbaikan materi uji surat izin mengemudi	2013	Peningkatan kecakapan pengemudi		POLRI	Kementerian Perhubungan, Kementerian Riset dan Teknologi, Pemprov dan Pemkab/Kota
	kualitas dan kuantitas instruktur penguji surat izin mengemudi c. Penerapan surat izin mengemudi elektronik	Perbaikan kualitas dan kuantitas instruktur penguji surat izin mengemudi	2015				
		Terselenggaranya surat izin mengemudi elektronik	2017				
5. Penyempurnaan Prosedur Uji Surat Izin Mengemudi	a. Penetapan penjenjangan surat izin mengemudi	Tersedianya regulasi penjenjangan surat izin mengemudi	2017	Peningkatan kecakapan pengemudi		POLRI	
Dem	b. Penerapan Demerit Point System	Terselenggaranya Demerit Point System	2017				
6. Pembinaan Teknis Sekolah	a. Penyelenggaraan akreditasi sekolah	Terselenggaranya akreditasi sekolah	2017	Peningkatan kecakapan		Kementerian Perhubungan	Kementerian Pendidikan dan

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
Mengemudi	mengemudi	mengemudi		pengemudi		POLRI	Kebudayaan, Pemprov dan Pemkab/Kota
	b. Penetapan standar pembinaan teknis sekolah mengemudi	Tersedianya standar pembinaan teknis sekolah mengemudi	2017				
	c. Penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia sekolah mengemudi	Terselenggaranya pelatihan sumber daya manusia sekolah mengemudi	2017				
	d. Penjaminan terselenggaranya sekolah mengemudi	Terselenggaranya sekolah mengemudi	2017				
7. Penanganan terhadap 5 (lima) Faktor Risiko Utama Plus	a. Penegakan hukum bagi pelanggar penggunaan helm bagi pengguna	Tindakan hukum bagi pelanggar penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor	2013	Penurunan fatalitas korban kecelakaan yang diakibatkan ketidakpatuhan		POLRI	Kementerian Perhubungan, Pemprov dan Pemkab/Kota

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	sepeda motor						
	b. Penegakan hukum bagi pelanggar penggunaan sabuk keselamatan	Tindakan hukum bagi pelanggar penggunaan sabuk keselamatan	2013				
	c. Penegakan hukum bagi pelanggar batas kecepatan	Tindakan hukum bagi pelanggar batas kecepatan	2013				
	d. Penegakan hukum bagi pelanggar yang mengemudi dalam keadaan mabuk	Tindakan hukum bagi pelanggar yang mengemudi dalam keadaan mabuk	2013				
	e. Penegakan hukum bagi pelanggar penggunaan alat keselamatan yang diperuntukkan pengguna jalan rentan	Tindakan hukum bagi pelanggar penggunaan alat keselamatan yang diperuntukkan bagi pengguna jalan rentan	2013				

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	f. Penegakan hukum bagi pelanggar penggunaan telepon seluler	Tindakan hukum bagi pelanggar penggunaan telepon seluler	2013				
8. Penggunaan Elektronik Penegakan Hukum	Penggunaan Elektronik Penegakan Hukum	Terselenggaranya penegakan hukum menggunakan media elektronik	2015	Kemudahan pencatatan dan penindakan bagi pelanggar hukum		POLRI	Kementerian Perhubungan, Kementerian Riset dan Teknologi
9. Pendidikan Formal Keselamatan Jalan	Pendidikan Formal Keselamatan Jalan	Terselenggaranya pendidikan formal keselamatan jalan	2014	Pengenalan pendidikan keselamatan jalan sejak usia dini		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	POLRI, Kementerian Perhubungan
10. Kampanye Keselamatan	Kampanye Keselamatan: 1) 5 (lima) faktor	Terselenggaranya kampanye keselamatan untuk	2013	Masyarakat mendapatkan kampanye		POLRI	Kementerian Perhubungan, Kementerian

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	risiko utama plus (helm, sabuk keselamatan, pelanggaran batas kecepatan, mabuk, pengguna jalan rentan, penggunaan telepon seluler) 2) Perilaku sehat di jalan	5 (lima) faktor risiko utama plus dan perilaku sehat di jalan		keselamatan yang benar untuk 5 (lima) faktor risiko utama plus dan perilaku sehat di jalan			Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Pemprov dan Pemkab/Kota
PILAR V : PENANGANA	AN PRA DAN PASCA KEC	ELAKAAN		Tersedianya penanganan pra dan pasca kecelakaan yang efektif	Kementerian Kesehatan		
1. Penanganan Pra Kecelakaan	a. Promosi tentang perilaku sehat di jalan	Terselenggaranya promosi aspek kesehatan dalam keselamatan di jalan di berbagai media Terselenggaranya pemberdayaan	2013	Terselenggaranya kondisi yang mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan		Kementerian Kesehatan	POLRI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov dan Pemkab/Kota

PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
		masyarakat tentang aspek kesehatan dalam keselamatan jalan melalui desa siaga aktif					
	b. Pemeriksaan kesehatan pengemudi dalam keadaan atau situasi khusus	Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan pengemudi dalam keadaan atau situasi khusus	2013				
enanganan asca Kecelakaan	Pembentukan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu di setiap kabupaten/kota	 Tersedianya satu pusat layanan informasi cepat (Hotline Service Center) Tersedianya tenaga terlatih dalam penanggulangan penderita gawat darurat Tersedianya pos gawat darurat terpadu (Public Safety Center) 	2014	Mengoptimalkan periode emas (golden periode) dalam penanganan korban kecelakaan		Kementerian Kesehatan	Kementerian Komunikasi dan Informatika, POLRI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum
enjaminan orban	a. Pengembangan sistem rujukan	Tersedianya sistem rujukan berjenjang	2013	Setiap korban kecelakaan		Kementerian Kesehatan	Kementerian Keuangan, POLRI,

	PROGRAM	AKSI	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	KOORDI- NATOR	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
	Kecelakaan yang Dirawat di Rumah Sakit Rujukan	berjenjang dari fasilitas kesehatan primer sampai tersier	dari fasilitas kesehatan primer sampai tersier		dijamin memperoleh penanganan yang optimal di rumah sakit			Asuransi, Pemprov dan Pemkab/Kota
		b. Penetapan aturan mengenai penjaminan atas penanganan korban di rumah sakit	Tersedianya aturan mengenai penjaminan atas penanganan korban di rumah sakit	2013				
4.	Pengalokasian Sebagian Premi Asuransi untuk Dana Keselamatan Jalan	Pengalokasian Sebagian Premi Asuransi untuk Dana Keselamatan Jalan	Tersedianya dana keselamatan jalan yang bersumber dari premi asuransi kecelakaan	2016	Terdapat dana keselamatan jalan yang dapat digunakan untuk program peningkatan keselamatan		Kementerian PPN/Bappenas	POLRI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Asuransi
5.	Riset Pra dan Pasca Kejadian Kecelakaan pada Korban	Riset Pra dan Pasca Kejadian Kecelakaan pada Korban	Terlaksananya riset yang mendukung perbaikan penanganan korban kecelakaan	2013	Temuan riset yang mendukung perbaikan penanganan korban kecelakaan		Kementerian Kesehatan	Masyarakat, Perguruan Tinggi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd.

Siswanto Roesyidi